

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Definisi pembuktian bertumpu pada makna dari kata-kata “membuktikan”. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup> Selain itu, Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa.<sup>3</sup> Dari pengertian beberapa ahli, proses pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>4</sup>

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian,

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

<sup>2</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 1.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, hlm. 12.

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.11.

syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian<sup>5</sup> yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari penjabaran Pasal tersebut jelas bahwa alat bukti merupakan faktor yang paling utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim di dalam sebuah perkara pidana.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu stelsel *negatief wettelijk*.<sup>6</sup>

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

<sup>6</sup> D. Simons dalam Darwin Prinst, *Op.Cit.* hlm. 65.

Haim, sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) stelsel atau teori *negatif wettelijk* dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).<sup>7</sup>

Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.<sup>8</sup> Alat bukti yang pertama adalah alat bukti yang terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim dalam menilai keterkaitan antara alat-alat bukti satu dengan lainnya yang terdapat dalam KUHAP.

Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Hal ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap<sup>9</sup> yang menyatakan bahwa hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Selain itu R. Soesilo<sup>10</sup> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka Hakim dengan sumpah,

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87

<sup>8</sup> Elishabeth N Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*, Nunasa Aulia, Bandung, hlm. 13.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 286.

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana “Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum”*, Politeia, Bogor, hlm. 113.

tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Sudikno<sup>11</sup> mengemukakan yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang dipanggil di pengadilan.

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam arti lain saksi adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>12</sup>

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014 *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*, Kencana, Jakarta, hlm. 239.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 286.

*Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pengaturan mengenai tidak diakuiannya kesaksian *de auditu* dan kriteria orang yang dapat memberikan keterangan saksi masih dapat menimbulkan persoalan karena belum jelasnya pengaturan *de auditu* di dalam KUHAP. Dalam perkembangannya, jika Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 65 Jo Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bertentangan satu dengan yang lain. Dalam Pasal 65 KUHAP dijelaskan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. Perluasan dari definisi saksi dan

---

<sup>13</sup> Asprianti Wangke, 2017 *Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm. 146.

keterangan saksi tersebut sama dengan pengertian *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Pada prinsipnya dalam hukum acara pidana, *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak menjamin kebenarannya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 *testimonium de auditu* diakui keberadaannya yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana dan alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.”<sup>14</sup>

Putusan MK tersebut, terlihat seperti meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik

---

<sup>14</sup> Agus Sahbani. *MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 10 September 2018

dalam ketentuan perundang-undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut. Putusan MK tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Sebagai imbasnya, terlihat pada kasus Persetubuhan terhadap anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN. Slk hingga ke Pengadilan Tinggi Padang. Pada kasus ini Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun duduk perkara dari kasus ini adalah telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan/melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2016, SR (Ayu) perempuan berumur 15 tahun, beralamat Jorong Rawang Kelurahan Sulit Air, Kecamatan X Koto. Ketika itu korban sedang memberi makan anjing dan kemudian dipanggil oleh FA (Meri) laki-laki dan terdakwa FA (Meri) laki-laki berumur 28 tahun. FA merupakan pacar dari SR, terdakwa FA bertempat tinggal di rumah FJ, yang lokasinya berdekatan dengan rumah kakak Korban. Korban diajak masuk ke kamar tidur oleh Terdakwa FA dan terjadilah persetubuhan. Sebelum melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa mengiming-imingi dan membujuk korban dengan dalih akan mempertanggungjawabkan dan menikahi korban. Selain itu terdakwa mengancam korban untuk tidak memberi tahu orang lain atas perbuatannya tersebut. Beberapa hari terdakwa kembali mengajak korban untuk bersetubuh.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Kehamilan korban diketahui oleh ER (Ena) yang merupakan ibu korban. Kehamilan itu dibuktikan dengan surat *Visum Et Repertum* dari RSUD Solok No.181/65/Visum/2017 yang disahkan oleh dr, Berri Rahmadoni, Sp.OG. Dari kesimpulan hasil *visum* bahwa selaput dara korban terdapat luka robek lama, sehingga hamil dengan umur kandungan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) minggu. Kemudian keluarga korban mengadakan pertemuan dengan keluarga terdakwa dengan hasil bahwa terdakwa sepakat

akan menikahi korban. Namun korban tidak menepati janji dengan cara melarikan diri, sehingga kasus ini dilaporkan ke Polisi oleh keluarga korban.

Pada persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, keseluruhan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami langsung kejadian perkara, sehingga keseluruhan saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*. Saksi *de auditu* berdasarkan pada KUHAP bukanlah saksi, sehingga kedudukan saksi *de auditu* pada perkara ini sangat lemah, karena saksi *de auditu* hanya memberikan kesaksian berdasarkan keterangan yang diceritakan korban kepadanya.

Pada nota pembelaan (*Pleddoi*) pada Pengadilan Negeri Solok, penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mengatur mengenai keterangan saksi yang bersifat limitatif. Dimana pada pasal ini dijelaskan bahwa “keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Jika hal ini dihubungkan dengan saksi korban, maka keterangan saksi korban yang masih di bawah umur sehingga tidak diikat dengan sumpah, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti melainkan hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Selain itu keseluruhan saksi memberikan keterangan yang didengar dari orang lain (*Testimonium de auditu*).

Jika dianalisis, keterangan *testimonium de auditu* sangatlah lemah jika dibandingkan dengan alat bukti keterangan saksi pada umumnya, sehingga

Hakim dalam mencari kebenaran materiil memposisikan keterangan *testimonium de auditu* ke dalam alat bukti petunjuk. Sebagaimana yang telah dibahas di atas, bahwa dalam menilai alat bukti dalam hukum acara pidana mengenai hierarki, dimana alat bukti yang pertama disebutkan memiliki kekuatan pembuktian terkuat. Artinya keterangan *testimonium de auditu* tersebut tidak bisa disamakan dengan keterangan saksi pada umumnya karena sifatnya yang lemah, sehingga Hakim mengambil pertimbangan memasukkan keterangan *testimonium de auditu* itu pada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang paling kecil dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan putusan tingkat pertama Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Slk, Hakim memberikan putusan bahwa Terdakwa FA terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan”. Berdasarkan pertimbangan keterangan dari Saksi Korban dan *Visum Et Repertum* yang memperlihatkan bahwa korban telah Hamil 8 (delapan) bulan. Selain itu mengingat ini adalah kasus pemerkosaan dimana pada kasus ini tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung saat terjadinya tindak pidana, maka keterangan saksi ini dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu* dan hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Hakim dalam memutus perkara, menimbang beberapa alat bukti, yaitu alat bukti kesaksian dari saksi korban dan kesaksian dari keluarga korban yang dikategorikan sebagai keterangan *testimonium de auditu*, alat bukti surat

berupa hasil *visum et repertum*, dan alat bukti pendukung lainnya. Untuk itu Hakim dalam mencari kebenaran materil mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Solok memutus terdakwa bersalah dan diberi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hakim Pengadilan Negeri Solok memutus perkara dengan memposisikan kedudukan saksi *de auditu* sebagai alat bukti petunjuk.

Kemudian terdakwa mengupayakan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Slk pada tanggal 7 Maret 2018. Kemudian melalui Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Slk dibatalkan. Adapun pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi menganulir putusan Hakim pengadilan sebelumnya adalah bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan pembuktian, Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan keterangan saksi korban saja, dimana pada keterangan tersebut menerangkan bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa. Sedangkan saksi-saksi lain tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung kejadian tersebut, atau keterangan mereka dapat dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain). Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil putusan dengan hanya menggunakan satu alat bukti, hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yang mana menyebutkan bahwa

“minimum dua alat bukti yang saling berkaitan”, berdasarkan hal itu Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Dari duduk perkara kasus di atas, terdapat perbedaan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan Putusan Hakim di Pengadilan Tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Keterangan saksi korban merupakan *unus testis nulus testis* dan keterangan saksi lainnya merupakan *Testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti. Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.

Ditinjau dari kekuatan pembuktian atau (*the degree of evidence*), sebuah keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian harus diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Keterangan seorang saksi dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus memenuhi ketentuan menurut ketentuan Undang-Undang.

Seorang saksi dalam memberikan keterangannya harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Pasal 160 Ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Dalam kasus yang dibahas pada tulisan ini, saksi korban adalah anak di bawah umur.<sup>15</sup> Terdapat sebuah ketentuan dalam KUHAP mengenai anak yang didengarkan keterangannya tanpa sumpah, yaitu yang diperbolehkan untuk diperiksa dan memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin<sup>16</sup>. Dalam penjelasan Pasal ini dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dalam kasus ini beberapa keterangan saksi dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu*.

---

<sup>15</sup> Terdapat beberapa definisi dalam undang-undang mengenai anak, diantaranya

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 171 huruf a KUHAP.

Keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti yaitu keterangan itu harus yang “dinyatakan dan diucapkan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Pengakuan adagium *unus testis nullus testis* yang artinya keterangan satu saksi bukanlah sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus memenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti. Jadi, beranjak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sering terdapat kekeliruan bahwa dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini keliru karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai duduk perkara di atas, terlihat bahwa kedua putusan baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim hanya berpedoman pada alat-alat bukti

sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dan tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai saksi *de auditu*, namun diatur perluasan definisi saksi. Dalam putusan MK dijelaskan bahwa keterangan saksi dapat diterima sepanjang terdapat relevansinya dengan Perkara. Artinya Hakim harus cermat dalam mengaitkan perkara yang sedang diperiksa, alat-alat bukti dan keterangan saksi pada persidangan guna mencari relevansi dan keterkaitan antara keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya.

Jika dilihat dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Slk, Hakim mengambil pertimbangan dari kesaksian saksi korban SR (ayu) yang diperkuat alat bukti surat berupa hasil *visum et repertum*. Selain itu adalah bahwa Hakim menilai keterangan para saksi *a de charge* saling bersesuaian dengan keterangan saksi korban SR (ayu). Hakim tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, namun Hakim mengamalkan Putusan MK tersebut yaitu mencari relevansi antara saksi *de auditu* dengan perkara, sehingga Hakim Pengadilan Negeri memutuskan Terdakwa bersalah.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi adalah adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri dinilai keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai minimum Hakim menetapkan putusan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang saling berkaitan. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim pada tingkat pertama hanya mempertimbangkan keteragangan saksi korban saja yang mana saksi korban memberikan

kesaksian bahwa dirinya telah disetubuhi terdakwa, sedangkan saksi lain yang dihadirkan dipersidangan merupakan saksi *de auditu*, sehingga pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG menjelaskan saksi *de auditu* bukanlah alat bukti dan Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama.

Permasalahan yang timbul pada kedua putusan tersebut, masing-masing Hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai apakah Putusan MK tersebut memberikan kepastian hukum dari aspek definis perluasan saksi dipersidangan, sehingga saksi-saksi seperti saksi *de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti atau tidak, sehingga sebuah aturan hukum itu dapat di katakan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan hal itu, yang menjadi pertanyaan menarik dalam tesis ini adalah bagaimana pertimbangan alat bukti saksi dengan *Testimonium de auditu* setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara pidana persetujuan anak?. Hal ini perlu dikaji terutama menyangkut dengan kasus yang dibahas dalam tesis ini. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Kedudukan *Testimonium De Auditu* Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan dalam penerimaan *Testimonium de auditu* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah kedudukan *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG?

## C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini berusaha mengungkap batasan dalam penerimaan *Testimonium de auditu* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kedudukan alat bukti *Testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis batasan dalam penerimaan *Testimonium de auditu* dikaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010.

- b. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti *Testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mengungkap prinsip keadilan yang terdapat pada alat bukti saksi dengan *Testimonium de auditu* dalam perkara pidana, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pembuktian Pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi penerapannya diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan oleh akademisi dan praktisi dalam kaitannya dengan hukum pembuktian.

#### **E. Kerangka teoritis**

Untuk membedah permasalahan dibutuhkan pisau analisis, yaitu teori.

Untuk itu teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Pembuktian Hukum Pidana**

Sebagai Grand theory dalam tesis ini, penulis menggunakan teori hukum pembuktian untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan

penelitian ini. Teori pembuktian ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian<sup>17</sup> dalam hukum pidana. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu :

- a. teori pembuktian *conviction intime*<sup>19</sup> atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata. Teori ini hanya mengandalkan keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidak adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan Hakim.<sup>20</sup> Selain itu, Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini

---

<sup>17</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan, Lihat Alfitria, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi, Swadaya Gorup, Jakarta hlm 28

<sup>18</sup> Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm 24.

<sup>19</sup> *Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan Hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan Hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan Hakim tersebut. Lihat Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 186-187.

<sup>20</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 39-40.

terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang. Selain itu, Hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara Hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan Hakim.<sup>21</sup> Praktik dari teori ini tidak lagi dipergunakan oleh Hakim di Indonesia, karena dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

- b. teori pembuktian *conviction rasionee*<sup>22</sup> atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pada teori ini tetap menggunakan keyakinan Hakim, namun dibatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan Hakim tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.<sup>23</sup>
- c. teori pembuktian *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut

---

<sup>21</sup> Adhami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>22</sup> Sistem pembuktian *conviction rasionee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan Hakim, tetapi keyakinan Hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam sistem ini Hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. Lihat Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 187

<sup>23</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 40.

oleh undang-undang secara positif. Teori ini merupakan pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, Hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan Hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan Hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>24</sup> Teori ini hanya bertumpu pada alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tanpa melibatkan keyakinan Hakim. Menurut Adhami Chazawi<sup>25</sup>, teori ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani Hakim, di mana Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui Undang-Undang.

- d. teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah Hakim dalam membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga dapat mempergunakan keyakinan. Sistem pembuktian ini menggabungkan

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>25</sup> Adhami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*),<sup>26</sup> artinya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>27</sup>

Keempat teori pembuktian ini digunakan untuk melihat kedudukan dari *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi pada kasus persetujuan anak terutama pada kasus yang dibahas dalam tesis ini, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut Undang-Undang), akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.<sup>28</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.<sup>29</sup> Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.

---

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 187

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 172

<sup>29</sup> CST. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, 2009, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm, 385.

Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).<sup>30</sup> Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>31</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>32</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>33</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm.79-80.

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

<sup>33</sup>L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Ibid.*, hlm 82-83.

<sup>34</sup>Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm 85.

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Hukum yang ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :<sup>36</sup>

- 1) Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht).
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”.
- 3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

---

<sup>35</sup>M. Yahya harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

<sup>36</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 135-136.

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>37</sup> Berdasarkan hal itu, berkaitan dengan penelitian tesis ini teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan kepastian hukum terhadap *testimonium de auditu* baik secara norma yang tertuang pada KUHAP maupun pada prakteknya dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah kepastian hukum erat kaitan dengan pelaksanaan hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dapat menjamin tegaknya hukum, namun hal itu tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia, dalam hal ini adalah partai politik. Untuk itu teori kepastian hukum ini dijadikan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Konseptual

### 1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 139.

digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

Dalam tulisan ini definisi kedudukan tidak mengacu pada definisi kedudukan hukum, melainkan kedudukan dalam arti kekuatan pembuktian.

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian latar belakang, bahwa di dalam hukum pembuktian mengenai sistem hierarki, yang mana alat bukti

yang pertama disebutkan di dalam KUHAP memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu keterangan saksi. Namun KUHAP

menjelaskan ada beberapa jenis keterangan saksi, salah satunya adalah *testimonium de auditu*. Berdasarkan penjelasan dari M. Yahya Harahap,<sup>38</sup>

bahwa *testimonium de auditu* tidak bisa disamakan dengan keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sebuah tindak pidana.

Sehingga *testimonium de auditu* nilainya sangat lemah dalam membuktikan perkara pidana.

## 2. Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

terdakwa.<sup>39</sup> Definisi alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 273

<sup>39</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op. Cit*, hlm. 11.

bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>40</sup> Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c , dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan Ilmu, Jakarta, hlm 135

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP Ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

**3. *Testimonium de auditu***

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. *Tesmonium De auditu* adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua.<sup>41</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Simons dalam Roni Wiyanto<sup>42</sup> mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### 5. Persetubuhan Anak

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga

---

<sup>41</sup> Marjanne Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Banten, hlm. 418.

<sup>42</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 160

mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.<sup>44</sup> Dalam tesis ini maksud persetubuhan anak adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.



## G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni :

### 1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PDG dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang telah disediakan. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara terhadap beberapa aparat penegak hukum yang terkait dengan kasus yang dibahas dalam tesis ini.

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 209.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 120.

## 2. Jenis Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama adalah berasal dari penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

### 1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

### 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

- a) Buku-buku / Literatur


- b) hasil Karya Ilmiah Para sarjana
  - c) Jurnal
  - d) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya
- 3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum

### 3. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan padangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20.